



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurlaini pgl Nur alias Butet
2. Tempat lahir : Hutabangun
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Padang Reno, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022.



Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh M. Doni, S.H., Penasihat Hukum pada M. Doni, S.H., & Partners, berkantor di Jl Prof. Dr. HAMKA, Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 11 November 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat angka 1 dengan berat kotor 990,98 (sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh delapan) gram yang merupakan sisa dari 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 19 dengan total berat kotor yakni 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 18 (delapan belas) paket angka 2 sampai dengan angka 19 pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di halaman Mako Polres Pasaman dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti Narkoba.
- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah dalam keadaan terpotong.
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk CAKRA KEMBAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa kunci kontak, bagian depan tanpa plat nomor polisi sedangkan bagian belakang dengan plat nomor polisi BA 5808 MI, dengan nomor mesin G3E4E-0670050 dan nomor rangka MH3SG3120HK486129.
- Uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru tua beserta dengan sim card Telkomsel di dalamnya.
- Uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Sisa sample barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan BPOM Padang seberat 3,4957 (tiga koma empat sembilan lima tujuh) gram.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Ardi Kurniawan pgl Ardi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan salah dan menyesalinya. Terdakwa merupakan melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa oleh Suami Terdakwa. Suami Terdakwa juga terus-terusan mengancam Terdakwa akan menceraikan. Terdakwa saat ini sudah tidak memiliki orang tua lagi. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dan akan menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Oleh karenanya mohon agar dijatuhkan putusan secara arif dan bijaksana yang menunjukkan rasa keadilan berdasarkan hati nurani atau hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet bersama-sama dengan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV Kampung Tongah Nagari, Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra pgl Eko dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan dimana Suami Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos atau uang jalan Terdakwa sehingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan bus umum dari Kota Padang Panjang menuju Jembatan Merah, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di Jembatan Merah lalu memberitahukan kepada Suami Terdakwa jika sudah sampai di lokasi, kemudian Suami Terdakwa menyuruh agar Terdakwa menunggu di Jembatan Merah tersebut dimana nantinya akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, lalu Suami Terdakwa mengatakan sudah mentransfer lagi uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan setelah bertemu sekira pukul 22.30 WIB terjadilah permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dimana Terdakwa pergi bersama Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi untuk menjemput ganja ke daerah Panyabungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BA 5808 MI, setibanya di lokasi penjemputan ganja tepatnya di daerah Saba Purba Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melihat cahaya lampu senter dari semak-semak dan tiba-tiba Terdakwa disuruh orang tak dikenal untuk melemparkan karung plastik ke pinggir jalan tersebut sehingga Terdakwa pun langsung melemparkan karung plastik yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi langsung pergi menuju arah utara dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi kembali ke lokasi penjemputan ganja tadi, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja dan seorang laki-laki lainnya yang juga tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi berangkat menuju arah Pasaman terus ke Bukittinggi namun sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa telah berada di Kampung Tongah, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, kendaraan yang digunakan Terdakwa dipepet oleh mobil

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza hitam, hal itu membuat Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi terkejut dan secara spontan langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah terjatuh ke arah belakang namun Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi tetap lanjut melarikan diri, melihat itu Saksi Jasman Ahmadi turun dari mobil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Fauzan Muhammad Nasution melanjutkan pengejaran, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rao dan beberapa saat setelah itu datang polisi membawa Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping No 57/10427/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang ditandatangani oleh Tomy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor keseluruhan adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram dan disisihkan seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0827.K tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet bersama-sama dengan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV Kampung Tongah Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan dimana Suami Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos atau uang jalan Terdakwa sehingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan bus umum dari Kota Padang Panjang menuju Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di Jembatan Merah lalu memberitahukan kepada Suami Terdakwa jika sudah sampai di lokasi, kemudian Suami Terdakwa menyuruh agar Terdakwa menunggu di Jembatan Merah tersebut dimana nantinya akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, lalu Suami Terdakwa mengatakan sudah mentransfer lagi uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan setelah bertemu sekira pukul 22.30 WIB terjadilah permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dimana Terdakwa pergi bersama Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi untuk menjemput ganja ke daerah Panyabungan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BA 5808 MI, setibanya di lokasi penjemputan ganja tepatnya di daerah Saba Purba Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melihat cahaya lampu senter dari semak-semak dan tiba-tiba Terdakwa disuruh orang tak dikenal untuk melemparkan karung plastik ke pinggir jalan tersebut sehingga Terdakwa pun langsung melemparkan karung plastik yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi langsung pergi menuju arah utara dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi kembali ke lokasi penjemputan ganja tadi, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja dan seorang laki-laki lainnya yang juga tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi berangkat menuju arah Pasaman terus ke Bukittinggi namun sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa telah berada di Kampung Tongah Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, kendaraan yang digunakan Terdakwa dipepet oleh mobil Avanza hitam, hal itu membuat Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi terkejut dan secara spontan langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah terjatuh kearah belakang namun Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi tetap lanjut melarikan diri, melihat itu Saksi Jasman Ahmadi turun dari mobil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Fauzan Muhammad Nasution melanjutkan pengejaran, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rao dan beberapa saat setelah itu datang polisi membawa Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping No 57/10427/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang ditandatangani oleh Tomy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban



warna coklat dan diketahui total berat kotor keseluruhan adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram dan disisihkan seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0827.K tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet bersama-sama dengan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV Kampung Tongah Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet sedang berada di



rumahnya lalu dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan dimana Suami Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos atau uang jalan Terdakwa sehingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan bus umum dari Kota Padang Panjang menuju Jembatan Merah, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di Jembatan Merah lalu memberitahukan kepada Suami Terdakwa jika sudah sampai di lokasi, kemudian Suami Terdakwa menyuruh agar Terdakwa menunggu di Jembatan Merah tersebut dimana nantinya akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, lalu Suami Terdakwa mengatakan sudah mentransfer lagi uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan setelah bertemu sekira pukul 22.30 WIB terjadilah permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dimana Terdakwa pergi bersama Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi untuk menjemput ganja ke daerah Panyabungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BA 5808 MI, setibanya di lokasi penjemputan ganja tepatnya di daerah Saba Purba Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melihat cahaya lampu senter dari semak-semak dan tiba-tiba Terdakwa disuruh orang tak dikenal untuk melemparkan karung plastik ke pinggir jalan tersebut sehingga Terdakwa pun langsung melemparkan karung plastik yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi langsung pergi menuju arah utara dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi kembali ke lokasi penjemputan ganja tadi, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganja dan seorang laki-laki lainnya yang juga tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi berangkat menuju arah Pasaman terus ke Bukittinggi namun sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa telah berada di Kampung Tongah Kecamatan Rao Kabupaten



Pasaman, kendaraan yang digunakan Terdakwa dipepet oleh mobil Avanza hitam, hal itu membuat Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi terkejut dan secara spontan langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah terjatuh kearah belakang namun Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi tetap lanjut melarikan diri, melihat itu Saksi Jasman Ahmadi turun dari mobil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Fauzan Muhammad Nasution melanjutkan pengejaran, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rao dan beberapa saat setelah itu datang polisi membawa Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping No 57/10427/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang ditandatangani oleh Tomy selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor keseluruhan adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram dan disisihkan seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0827.K tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fauzan Muhammad Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Saksi dan rekan Saksi selaku Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap dua orang, yakni Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari atasan.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet ditangkap pada waktu serta tempat yang berbeda, yakni Terdakwa Nurlaini pgl Nur Alias Butet ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman yang merupakan tempat awal Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja. Sedangkan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi ditangkap beberapa saat setelah penangkapan terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.08 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong Aia Angek, Nagari Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa pada Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat. Adapun paket ganja tersebut ditemukan pada 2 (dua) tempat yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket besar ditemukan di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru yang pada saat itu berada di atas jok sepeda motor di antara badan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet. Sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis



ganja yang pada saat itu berada di antara stang dan jok sepeda motor tepatnya di atas pangkuan Saksi Ardi Kurniawan.

- Bahwa sebelum ditemukan kedua karung berisi narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-Max. Namun kedua karung tersebut jatuh dalam pengejaran Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan saat akan ditangkap.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat Saksi Ardi Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor N-Max membonceng Terdakwa Nurlaini sembari membawa dua karung berisikan total 19 (sembilan belas) paket ganja. Kemudian datang Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah mengintai dengan menggunakan mobil dan memerintahkan agar Saksi Ardi Kurniawan menepi dan memberhentikan kendaraannya secara spontan. Karena kaget dan takut, Saksi Ardi Kurniawan langsung menambah kecepatan sepeda motor secara mendadak dan membuat Terdakwa Nurlaini yang dibonceng terjatuh ke arah belakang. Saksi Ardi Kurniawan tidak peduli dan tetap melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Di lokasi Terdakwa Nurlaini jatuh tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket besar ganja di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru yang ikut terjatuh bersama Terdakwa Nurlaini.
- Bahwa sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi jatuhnya Terdakwa Nurlaini, Saksi yang masih mengejar Saksi Ardi Kurniawan melihat 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganja terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Ardi Kurniawan ke arah pinggir jalan sebelah kiri. Saksi Ardi Kurniawan akhirnya dapat ditangkap setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi Ardi Kurniawan ditabrak oleh mobil Saksi karena Saksi Ardi Kurniawan tidak mau berhenti.
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping diketahui total berat kotor dari 19 (sembilan belas) paket besar narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini juga tidak tahu siapa pemilik karena mereka



berdua hanya sekedar disuruh untuk menjemput sekaligus membawa diduga narkoba jenis ganja tersebut setelah Saksi tanyakan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Nurlaini yang menyuruhnya menjemput sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah suaminya sendiri yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi. Sedangkan menurut pengakuan Saksi Ardi Kurniawan orang menyuruhnya menjemput sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah temannya bernama Eko Ade Putra pgl Eko yang juga sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi.
- Bahwa kendaraan yang digunakan Saksi Ardi Kurniawan untuk membawa 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5808 MI.
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket yang dibawa Saksi Ardi Kurniawan dan Saksi Nuraini adalah ganja karena mengenal dari ciri-cirinya, yakni berbentuk tanaman kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini seluruh paket narkoba jenis ganja tersebut dibawa dari daerah Saba Purba, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke Kota Bukittinggi. Namun Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini belum mengetahui siapa yang akan menerima paket narkoba jenis ganja tersebut setibanya di Bukittinggi.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah orang yang mereka tangkap.
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ardi Kurniawan membenarkan seluruhnya

2. Jasman Ahmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao,



Kabupaten Pasaman Saksi dan rekan Saksi selaku Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap dua orang, yakni Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari atasan.

- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet ditangkap pada waktu serta tempat yang berbeda, yakni Nurlaini pgl Nur Alias Butet ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman yang merupakan tempat awal Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja. Sedangkan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi ditangkap beberapa saat setelah penangkapan terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.08 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong Aia Angek, Nagari Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa pada Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna cokelat. Adapun paket ganja tersebut ditemukan pada 2 (dua) tempat yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket besar ditemukan di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru yang pada saat itu berada di atas jok sepeda motor di antara badan Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet. Sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganja yang pada saat itu berada di antara stang dan jok sepeda motor tepatnya di atas pangkuan Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa sebelum ditemukan kedua karung berisi narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan pgl Ardi dan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-Max. Namun kedua karung tersebut terjatuh saat kedua Saksi Ardi Kurniawan akan ditangkap.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat Saksi Ardi Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor N-Max membonceng Terdakwa Nurlaini sembari membawa dua karung berisikan total 19 (sembilan belas) paket ganja. Kemudian datang Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah



mengintai dengan menggunakan mobil dan memerintahkan agar Saksi Ardi Kurniawan menepi dan memberhentikan kendaraannya secara spontan. Karena kaget dan takut, Saksi Ardi Kurniawan langsung menambah kecepatan sepeda motor secara mendadak dan membuat Terdakwa Nurlaini yang dibonceng terjatuh ke arah belakang. Saksi Ardi Kurniawan tidak peduli dan tetap melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Di lokasi Terdakwa Nurlaini jatuh tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket besar ganja di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru yang ikut terjatuh bersama Terdakwa Nurlaini.

- Bahwa sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi jatuhnya Terdakwa Nurlaini, Saksi yang masih mengejar Saksi Ardi Kurniawan melihat 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Ardi Kurniawan ke arah pinggir jalan sebelah kiri. Saksi Ardi Kurniawan akhirnya dapat ditangkap setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi Ardi Kurniawan ditabrak oleh mobil Saksi karena Saksi Ardi Kurniawan tidak mau berhenti.
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping diketahui total berat kotor dari 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini juga tidak tahu siapa pemilik karena mereka berdua hanya sekedar disuruh untuk menjemput sekaligus membawa diduga narkoba jenis ganja tersebut setelah Saksi tanyakan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Nurlaini yang menyuruhnya menjemput sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah suaminya sendiri yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi. Sedangkan menurut pengakuan Saksi Ardi Kurniawan orang menyuruhnya menjemput sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah temannya bernama Eko Ade Putra pgl Eko yang juga sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan Saksi Ardi Kurniawan untuk membawa 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5808 MI.
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket yang dibawa Saksi Ardi Kurniawan dan Saksi Nuraini adalah ganja karena mengenal dari ciri-cirinya, yakni berbentuk tanaman kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini seluruh paket narkoba jenis ganja tersebut dibawa dari daerah Saba Purba, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke Kota Bukittinggi. Namun Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini belum mengetahui siapa yang akan menerima paket narkoba jenis ganja tersebut setibanya di Bukittinggi.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah orang yang mereka tangkap.
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ardi Kurniawan membenarkan seluruhnya

3. Irwan Nst yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini oleh Polisi karena membawa 19 (sembilan belas) paket berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban cokelat dan disimpan di dalam dua karung.
- Bahwa awalnya Saksi selaku pemuda kampung dan masyarakat diminta oleh Saksi Jasman dan Saksi Fauzan untuk menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini. Sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa Nurlaini sudah diamankan oleh Polisi. Kemudian Polisi berkata kepada Saksi bahwasanya masih ada satu pelaku lagi yang sedang dikejar karena melarikan diri, yakni Saksi Ardi Kurniawan. Tidak lama kemudian masuk laporan dari rekan Polisi tersebut yang menyampaikan bahwa Saksi Ardi Kurniawan yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



melarikan diri berhasil ditangkap. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian diamankan di Polsek Rao.

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Ardi Kurniawan diamankan bersama dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam sudah dalam keadaan rusak dengan plat nomor BA 5808 MI. Kemudian juga Saksi menyaksikan 2 (dua) buah karung plastik, yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. Adapun Saksi mengetahui paket-paket tersebut berisikan ganja karena paket tersebut ada yang dibuka dan diperlihatkan dengan isi ranting, daun, biji kering dengan bau yang khas. Selain itu juga diamankan yang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari selembarnya pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selembarnya pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan selembarnya pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Barang-barang tersebut diamankan dari Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini.

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ardi Kurniawan membenarkan seluruhnya

4. Irham yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini oleh Polisi karena membawa 19 (sembilan belas) paket berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban cokelat dan disimpan di dalam dua karung.
- Bahwa awalnya Saksi selaku pemuda kampung dan masyarakat diminta oleh Saksi Jasman dan Saksi Fauzan untuk menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini. Sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa Nurlaini sudah diamankan oleh Polisi. Kemudian Polisi berkata kepada Saksi bahwasanya masih ada satu pelaku lagi yang sedang dikejar karena melarikan diri, yakni Saksi Ardi Kurniawan. Tidak lama kemudian masuk laporan dari rekan Polisi tersebut yang menyampaikan bahwa Saksi Ardi Kurniawan yang melarikan diri berhasil ditangkap. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian diamankan di Polsek Rao.



- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Ardi Kurniawan diamankan bersama dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam sudah dalam keadaan rusak dengan plat nomor BA 5808 MI. Kemudian juga Saksi menyaksikan 2 (dua) buah karung plastik, yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. Adapun Saksi mengetahui paket-paket tersebut berisikan ganja karena paket tersebut ada yang dibuka dan diperlihatkan dengan nasi ranting, daun, biji kering dengan bau yang khas. Selain itu juga diamankan yang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari selembarnya pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selembarnya pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan selembarnya pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Barang-barang tersebut diamankan dari Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini.

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ardi Kurniawan membenarkan seluruhnya

5. Ardi Kurniawan pgl Ardi di bawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini ditangkap oleh Saksi Fauzan dan Saksi Jasman karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang dibungkus dengan lakban cokelat dan disimpan dalam dua karung.
- Bahwa awalnya pada Jumat, 3 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Ardi Kurniawan dihubungi oleh teman Saksi Ardi Kurniawan yang bernama Eko Ade Putra pgl Eko yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Bukittinggi karena kasus narkoba dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi Ardi Kurniawan untuk menjemput ganja di daerah Purba, Panyabungan dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena Saksi Ardi Kurniawan sedang membutuhkan uang, maka Saksi Ardi Kurniawan menerima tawaran tersebut. Saksi Ardi Kurniawan kemudian berangkat dari Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max plat nomor BA 5808 MI warna hitam milik teman Saksi Ardi Kurniawan pada Jumat, 3 September 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB menuju ke Panyabungan. Eko Ade Putra kemudian memberitahu Saksi Ardi Kurniawan bahwa nanti Saksi Ardi Kurniawan akan bertemu Terdakwa Nurlaini dan ditemani olehnya dalam penjemputan ganja tersebut. Untuk uang jalan, Saksi Ardi Kurniawan kemudian menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa di daerah Purba, Panyabungan, Saksi Ardi Kurniawan menemui Terdakwa Nurlaini yang sudah menunggu di warung pulsa. Tidak lama kemudian masuk pesan ke *handphone* Terdakwa Nurlaini yang pada intinya menyuruh Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan jalan hingga suatu tempat dekat Jembatan Merah tersebut. Terdakwa Nurlaini kemudian dibonceng Saksi Ardi Kurniawan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan menemukan ada orang yang sudah menunggu di tepi jalan sembari menyalakan senter. Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan kemudian menemui orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) karung besar yang berisikan 19 (sembilan belas) paket besar ganja yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. 1 (satu) buah karung diletakan di pangkuan Terdakwa Nurlaini yang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Ardi Kurniawan dan 1 (satu) buah karung diletakan di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian membawa paket-paket ganja tersebut menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max nomor polisi BA 5808 MI warna hitam dengan posisi Saksi Ardi Kurniawan yang mengendarai dan Saksi yang dibonceng.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian berhenti untuk berteduh di pinggir jalan di sekitar Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada Sabtu, 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB karena hujan, kemudian tiba-tiba datang polisi yang hendak memberhentikan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini menggunakan mobil. Saat itulah Saksi Ardi Kurniawan memacu sepeda motornya hingga Terdakwa Nurlaini dan karung yang dipangkunya terjatuh. Tidak jauh dari lokasi Terdakwa Nurlaini jatuh, Saksi Ardi Kurniawan kemudian membuang karung yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan paket ganja yang sebelumnya ditaruh di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan kemudian melanjutkan pelarian karena masih dikejar polisi menggunakan mobil Toyota Avanza.

- Bahwa Polisi kemudian melanjutkan pengejaran terhadap Saksi Ardi Kurniawan yang akhirnya tertangkap dan diamankan juga 1 (satu) karung yang berisikan paket-paket ganja yang sebelumnya ditaruh di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja tersebut berada di atas jok sepeda motor di antara Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan. Sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja berada di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa sebelumnya Saksi Ardi Kurniawan tidak mengetahui berat dari 19 (sembilan belas) paket besar tersebut. Namun setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping baru Saksi Ardi Kurniawan mengetahui berat kotor paket ganja tersebut adalah 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan tidak mengetahui siapa pemilik dari 19 (sembilan belas) besar narkoba tersebut dikarenakan Saksi Ardi Kurniawan hanyalah orang yang disuruh untuk menjemput dan sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut. Saksi Ardi Kurniawan juga belum mengetahui kepada siapa paket ganja tersebut akan diantar dan lokasi pengantarannya karena informasi tersebut akan diberi tahu setelah Saksi Ardi Kurniawan sampai kota tujuan, yakni Bukittinggi.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan baru bertemu dan mengenal Terdakwa Nurlaini saat bertemu pada tanggal 3 September 2021 di Jembatan Merah, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli membawa, mengangkut, atau menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan tidak menentu. Saat itu juga Saksi Ardi Kurniawan mau menerima tawaran menjemput ganja karena sedang butuh uang untuk



sekolah Anak Saksi Ardi Kurniawan. Saat ini Saksi Ardi Kurniawan memiliki 1 (satu) orang anak yang akan masuk Sekolah Dasar dan Istri yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga.

- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan belum memperoleh upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Eko Ade Putra pgl Eko sebelumnya karena keburu ditangkap. Upah tersebut dijanjikan akan dibayar saat barang sudah sampai tujuan.
- Bahwa uang jalan yang sebelumnya diberikan oleh Eko Ade Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli bahan bakar, makan, dan rokok. Sisanya adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan membenarkan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan ditangkap oleh Saksi Fauzan dan Saksi Jasman karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang dibungkus dengan lakban coklat dan disimpan dalam dua karung.
- Bahwa awalnya pada Jumat, 3 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Bukittinggi karena kasus narkoba. Saat itu Suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja di dekat Jembatan Merah, daerah Purba, Panyabungan. Nanti di Jembatan Merah tersebut akan ada orang yang mengantarkan ganja untuk diambil oleh Terdakwa. Saat itu juga Suami Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput ganja dengan temannya, yakni Saksi Ardi Kurniawan. Terdakwa sempat menolak, namun diancam oleh Suami Terdakwa akan diceraikan dan dikatakan sebagai istri yang durhaka dan tidak akan masuk surga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akhirnya menuruti perintah Suami Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut dan dikirim sejumlah uang oleh Suami Terdakwa sebagai uang jalan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian menggunakan travel berangkat dari Padang Panjang ke Penyabungan.
- Bahwa sesampainya di Jembatan Merah daerah Purba, Penyabungan, Terdakwa kemudian menunggu di warung pulsa sembari memberi kabar Suami Terdakwa. Hingga akhirnya datang Saksi Ardi Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max plat nomor BA 5808 MI warna hitam. Terdakwa kemudian menemui Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa tidak lama kemudian masuk pesan ke *handphone* Terdakwa yang pada intinya menyuruh Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan jalan hingga suatu tempat dekat Jembatan Merah tersebut. Terdakwa kemudian dibonceng Saksi Ardi Kurniawan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan menemukan ada orang yang sudah menunggu di tepi jalan. Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan kemudian menemui orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) karung besar yang berisikan 19 (sembilan belas) paket besar ganja yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. 1 (satu) buah karung diletakan di pangkuan Terdakwa yang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Ardi Kurniawan dan 1 (satu) buah karung diletakan di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa kemudian membawa paket-paket ganja tersebut menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max nomor polisi BA 5808 MI warna hitam dengan posisi Saksi Ardi Kurniawan yang mengendarai dan Terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa kemudian berhenti untuk berteduh di pinggir jalan di sekitar Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada Sabtu, 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB karena hujan, kemudian tiba-tiba datang polisi yang hendak memberhentikan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa menggunakan mobil. Saat itulah Saksi Ardi Kurniawan memacu sepeda motornya hingga Terdakwa dan karung yang dipangkunya terjatuh. Saat itu Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi kemudian melanjutkan pengejaran terhadap Saksi Ardi Kurniawan yang akhirnya tertangkap dan diamankan juga 1 (satu) karung yang berisikan paket-paket ganjar yang sebelumnya ditaruh di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Ardi Kurniawan tertangkap karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja tersebut berada di atas jok sepeda motor di antara Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan. Sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja berada di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 19 (sembilan belas) paket besar tersebut) paket tersebut. Namun setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping baru Terdakwa mengetahui berat kotor paket ganja tersebut adalah 20.271, 36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 19 (sembilan belas) besar narkoba tersebut dikarenakan Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk menjemput dan sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa juga belum mengetahui kepada siapa paket ganja tersebut akan diantar dan lokasi pengantarannya karena informasi tersebut akan diberi tahu setelah Terdakwa sampai kota tujuan, yakni Bukittinggi.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah Suami Terdakwa, Eko Aditya Saputra pgl Eko yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Biao Bukittinggi karena kasus narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dan mengenal Saksi Ardi Kurniawan saat bertemu pada tanggal 3 September 2021 di Jembatan Merah, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli membawa, mengangkut, atau menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah makan dengan gaji sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0827.K tanggal 13 September 2021;
- Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 57/10427/IX/2021 tanggal 4 September 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti lainnya selain dari yang sudah dihadirkan di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Saksi Ardi Kurniawan tidak ada mengajukan bukti lainnya selain dari yang sudah dihadirkan di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 dengan berat kotor 990,98 (sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan delapan) gram;
- Sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Padang seberat 3,4957 (tiga koma empat sembilan lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah dalam keadaan terpotong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam tanpa kunci kontak dengan nomor polisi BA 5808 MI, nomor mesin G3E4E-0670050, dan nomor rangka MH3SG3120HK486129;
- Uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru tua beserta dengan *sim card* Telkomsel di dalamnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



- Uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 19 dengan total berat kotor yakni 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram, maka terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 18 (delapan belas) paket besar narkoba berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor B-1052/L.3.18/Enz.1/09/2021 Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman tanggal 13 September 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti Narkoba tanggal 16 September 2021 dan disisakan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan ditangkap oleh Saksi Fauzan dan Saksi Jasman karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang dibungkus dengan lakban coklat dan disimpan dalam dua karung.
- Bahwa awalnya pada Jumat, 3 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Bukittinggi karena kasus narkoba. Saat itu Suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja di dekat Jembatan Merah, daerah Purba, Panyabungan. Nanti di Jembatan Merah tersebut akan ada orang yang mengantarkan ganja untuk diambil oleh Terdakwa. Saat itu juga Suami Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput ganja dengan temannya, yakni Saksi Ardi Kurniawan. Terdakwa sempat menolak, namun diancam oleh Suami Terdakwa akan diceraikan dan dikatakan sebagai istri yang durhaka dan tidak akan masuk surga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akhirnya menuruti perintah Suami Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut dan dikirim sejumlah uang oleh Suami Terdakwa sebagai uang jalan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian menggunakan travel berangkat dari Padang Panjang ke Penyabungan.
- Bahwa sesampainya di Jembatan Merah daerah Purba, Penyabungan, Terdakwa kemudian menunggu di warung pulsa sembari memberi kabar Suami Terdakwa. Hingga akhirnya datang Saksi Ardi Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max plat nomor BA 5808 MI warna hitam. Terdakwa kemudian menemui Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa tidak lama kemudian masuk pesan ke *handphone* Terdakwa yang pada intinya menyuruh Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan jalan hingga suatu tempat dekat Jembatan Merah tersebut. Terdakwa kemudian dibonceng Saksi Ardi Kurniawan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan menemukan ada orang yang sudah menunggu di tepi jalan. Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan kemudian menemui orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) karung besar yang berisikan 19 (sembilan belas) paket besar ganja yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. 1 (satu) buah karung diletakan di pangkuan Terdakwa yang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Ardi Kurniawan dan 1 (satu) buah karung diletakan di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa kemudian membawa paket-paket ganja tersebut menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max nomor polisi BA 5808 MI warna hitam dengan posisi Saksi Ardi Kurniawan yang mengendarai dan Terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa kemudian berhenti untuk berteduh di pinggir jalan di sekitar Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada Sabtu, 4 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB karena hujan, kemudian tiba-tiba datang polisi yang hendak memberhentikan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa menggunakan mobil. Saat itulah Saksi Ardi Kurniawan memacu sepeda motornya hingga Terdakwa dan karung yang dipangkunya terjatuh. Saat itu Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa Polisi kemudian melanjutkan pengejaran terhadap Saksi Ardi Kurniawan yang akhirnya tertangkap dan diamankan juga 1 (satu) karung yang berisikan paket-paket ganjar yang sebelumnya ditaruh di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Ardi Kurniawan tertangkap karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja tersebut berada di atas jok sepeda motor di antara Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan. Sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna merk Cakra Kembar yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja berada di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 19 (sembilan belas) paket besar tersebut) paket tersebut. Namun setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping baru Terdakwa mengetahui berat kotor paket ganja tersebut adalah 20.271, 36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 19 (sembilan belas) besar narkoba tersebut dikarenakan Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk menjemput dan sekaligus membawa narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa juga belum mengetahui kepada siapa paket ganja tersebut akan diantar dan lokasi pengantarannya karena informasi tersebut akan diberi tahu setelah Terdakwa sampai kota tujuan, yakni Bukittinggi.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah Suami Terdakwa, Eko Aditya Saputra pgl Eko yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi karena kasus narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dan mengenal Saksi Ardi Kurniawan saat bertemu pada tanggal 3 September 2021 di Jembatan Merah, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ardi Kurniawan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli membawa, mengangkut, atau menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah makan dengan gaji sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Saksi Ardi Kurniawan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Saksi Ardi Kurniawan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ardi Kurniawan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” menunjukan subjek hukum orang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa Nurlaini dalam perkara ini, yakni Terdakwa Nurlaini. Adapun Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Terdakwa Nurlaini adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Adapun hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bantahan dan Terdakwa Nurlaini adalah subjek hukum orang perseorangan. Oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti ijin. Sedangkan “melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa unsur “membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang menunjukkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Unsur tersebut juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana yang paling sesuai dan terbukti. Adapun untuk menentukan Narkotika Golongan I maka akan mengacu pada aturan-aturan yang menentukan jenis-jenis Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada Jumat, 3 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Suami Terdakwa yang bernama Eko Aditya Saputra pgl Eko yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Bukittinggi karena kasus narkoba. Saat itu Suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja di dekat Jembatan Merah, daerah Purba, Panyabungan. Nanti di Jembatan Merah tersebut akan ada orang yang mengantarkan ganja untuk diambil oleh Terdakwa. Saat itu juga Suami Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput ganja dengan temannya, yakni Saksi Ardi Kurniawan. Terdakwa sempat menolak, namun diancam oleh Suami Terdakwa akan diceraikan dan dikatakan sebagai istri yang durhaka dan tidak akan masuk surga. Terdakwa akhirnya menuruti perintah Suami Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut dan dikirimkan sejumlah uang oleh Suami Terdakwa sebagai uang jalan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian menggunakan travel berangkat dari Padang Panjang ke Panyabungan. Sesampainya di Jembatan Merah daerah Purba, Panyabungan, Terdakwa kemudian menunggu di warung pulsa sembari memberi kabar Suami Terdakwa. Hingga akhirnya datang Saksi Ardi Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max plat nomor BA 5808 MI warna hitam. Terdakwa kemudian menemui Saksi Ardi Kurniawan. Tidak lama kemudian masuk pesan ke *handphone* Terdakwa Nurlaini yang pada intinya menyuruh Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan jalan hingga suatu tempat dekat Jembatan Merah tersebut. Terdakwa Nurlaini kemudian dibonceng Saksi Ardi Kurniawan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan menemukan ada orang yang sudah menunggu di tepi jalan sembari menyalakan senter. Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan kemudian menemui orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) karung besar yang berisikan 19 (sembilan belas) paket besar ganja yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. 1 (satu) buah karung diletakan di pangkuan Terdakwa Nurlaini yang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Ardi Kurniawan dan 1 (satu) buah karung diletakan di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian membawa paket-paket ganja tersebut menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max nomor polisi BA 5808 MI warna hitam dengan posisi Saksi Ardi Kurniawan yang mengendarai dan Saksi yang dibonceng. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian berhenti untuk berteduh di pinggir jalan di sekitar Jalan Lintas Sumatra Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong IV, Kampung Tengah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada pukul 01.00 WIB karena hujan, kemudian tiba-tiba datang polisi yang hendak memberhentikan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini menggunakan mobil. Polisi kemudian melanjutkan pengejaran terhadap Saksi Ardi Kurniawan yang akhirnya tertangkap dan diamankan juga 1 (satu) karung yang berisikan paket-paket ganja yang sebelumnya ditaruh di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Berdasarkan penimbangan yang dilakukan di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping diketahui berat kotor paket ganja tersebut adalah 20.271, 36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram. Adapun berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 13 September 2021 diketahui dari uji sampel paket yang diangkut Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini positif mengandung ganja / cannabis. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini juga tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui barang yang disita dari Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini telah ditimbang dan diuji kandungannya dengan hasil berat kotor paket ganja tersebut adalah 20.271, 36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram dan kandungannya positif mengandung ganja / cannabis yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwasanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan yang paling sesuai adalah “membawa” karena Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini telah membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket besar yang dibungkus dalam dua



karung. Adapun perbuatan membawa Narkotika Golongan I tersebut dilakukan Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tanpa kunci kontak dengan nomor polisi BA 5808 MI, nomor mesin G3E4E-0670050, dan nomor rangka MH3SG3120HK486129 dengan asal Penyabungan dan tujuan Kota Bukittinggi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai kondisi-kondisi dan tata cara pelaksanaan peredaran narkotika berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Ardi Kurniawan tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kuantitas narkotika yang berkaitan dengan perbuatan Saksi Ardi Kurniawan, di mana unsur ini menjadi pemberat dari tindak pidana pokok sebagaimana ayat (1). Adapun kuantitas pemberat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih mana yang paling sesuai dan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah disita dari Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini berupa paket berbungkus lakban coklat yang berisikan daun, ranting, batang, dan biji kering dengan aroma khas sebanyak 19 (sembilan belas) paket positif mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 13



September 2021. adapun berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 57/10427/IX/2021 tanggal 4 September 2021 diketahui ganja tersebut memiliki berat 20.271, 36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau sama dengan 20,271 (dua puluh koma dua ratus tujuh satu) kilogram dan melebihi 5 (lima) kilogram. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

ad.4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih di antara keduanya yang sesuai dengan perbuatan Saksi Ardi Kurniawan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pengakuan Terdakwa, dan fakta hukum di persidangan, diketahui Saksi Ardi Kurniawan menemui Terdakwa Nurlaini yang sudah menunggu di warung pulsa. Tidak lama kemudian masuk pesan ke *handphone* Terdakwa Nurlaini yang pada intinya menyuruh Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan jalan hingga suatu tempat dekat Jembatan Merah tersebut. Terdakwa Nurlaini kemudian dibonceng Saksi Ardi Kurniawan dengan sepeda motor pergi ke tempat tersebut dan menemukan ada orang yang sudah menunggu di tepi jalan sembari menyalakan senter. Terdakwa Nurlaini dan Saksi Ardi Kurniawan kemudian menemui orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) karung besar yang berisikan 19 (sembilan belas) paket besar ganja yakni 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah yang berisikan 9 (sembilan) paket besar ganja dibungkus lakban dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar ganja. 1 (satu) buah karung diletakan di pangkuan Terdakwa Nurlaini yang dibonceng sepeda motor oleh Saksi Ardi Kurniawan dan 1 (satu) buah karung diletakan di antara kemudi sepeda motor dan Saksi Ardi Kurniawan. Saksi Ardi Kurniawan dan Terdakwa Nurlaini kemudian membawa paket-paket ganja tersebut menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max nomor polisi BA 5808 MI warna hitam dengan posisi Saksi Ardi Kurniawan yang



mengendarai dan Saksi yang dibonceng. Dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yakni sebagai membawa narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Saksi Ardi Kurniawan bersama dengan Terdakwa Nurlaini masuk dalam anasir “permufakatan jahat”. Dengan demikian unsur keempat “dilakukan dalam bentuk permufakatan jahat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa tidak ditemukan dasar-dasar pemaaf atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi Terdakwa, Korban, dan masyarakat. Selain itu pidana yang dijatuhkan jangan sampai terlampaui berat atau terlampaui ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan juga, baik pencegahan khusus, maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya melalui program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat yang belum melakukan atau berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam perkara ini seberat 20 (dua puluh) Kilogram bukan milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya menjalankan perintah untuk menjemput Ganja bersama dengan Saksi Ardi Kurnawan tersebut dari Suami Terdakwa karena diancam Suami Terdakwa.
- Bahwa perlu dipertimbangkan juga latar belakang Terdakwa yang berasal dari golongan ekonomi lemah dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari. Selain itu juga Terdakwa diancam oleh Suami Terdakwa yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi karena perkara Narkoba juga, sehingga Terdakwa takut dan mau melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang tidak sebanding dengan resiko hukuman yang mengancam Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak banyak generasi muda di Sumatera Barat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena diancam oleh Suaminya;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam menjalani persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 dengan berat kotor 990,98 (sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan delapan) gram;
- Sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Padang seberat 3,4957 (tiga koma empat sembilan lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah dalam keadaan terpotong;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru tua beserta dengan *sim card* Telkomsel di dalamnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam tanpa kunci kontak dengan nomor polisi BA 5808 MI, nomor mesin G3E4E-0670050, dan nomor rangka MH3SG3120HK486129;
- Uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Lbs atas nama Terdakwa Ardi Kurniawan pgl Ardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Lbs atas nama Terdakwa Ardi Kurniawan pgl Ardi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa 19 (sembilan belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 19 dengan total berat kotor yakni 20.271,36 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) gram, maka terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebanyak 18 (delapan belas) paket besar narkoba berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor B-1052/L.3.18/Enz.1/09/2021 Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman tanggal 13 September 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti Narkoba tanggal 16 September 2021 dan disisakan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka barang bukti yang sudah dimusnahkan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlaini pgl Nur alias Butet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna cokelat dan diberi tanda angka 1 dengan berat kotor 990,98 (sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan delapan) gram;
 - Sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Padang seberat 3,4957 (tiga koma empat sembilan lima tujuh gram);
 - 1 (satu) buah karung plastik warna hijau les biru dan merah dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk Cakra Kembar;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru tua beserta dengan *sim card* Telkomsel di dalamnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam tanpa kunci kontak dengan nomor polisi BA 5808 MI, nomor mesin G3E4E-0670050, dan nomor rangka MH3SG3120HK486129;
 - Uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dikembalikan ke pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ardi Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat, 31 Desember 2021 oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Sriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan M. Doni, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.,

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)